

Matriks Usulan Perubahan Anggaran Dasar
PT Bank Aladin Syariah Tbk (“Bank”)
Tahun 2024

Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan - Peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“POJK Tata Kelola”); dan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“POJK Tata Kelola Syariah”).

Maka Bank melakukan penyesuaian perubahan Anggaran Dasar berdasarkan ketiga peraturan di atas dengan usulan perubahan sebagai berikut:

No.	Ketentuan Terkait	Ketentuan Dalam Anggaran Dasar Bank (AD/AD Bank) Existing	Usulan Perubahan AD Bank
1	UU P2SK		
a.	Bagian Ketiga Pasal 19 ayat (1) huruf a: Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, Deposito, Sertifikat Deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	Pasal 3 ayat 2 poin I huruf e Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.	Ditambahkan pada Pasal 3 ayat 2 poin I huruf d dan e yang berbunyi: d. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; e. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
b.	Bagian Ketiga Pasal 19 ayat (1) huruf b: Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: menghimpun dana dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain		

	yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.		
c.	<p>Bagian Ketiga Pasal 19 ayat (1) huruf q:</p> <p>Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: melakukan kegiatan pengalihan piutang.</p>	-	<p>Ditambahkan pada Pasal 3 Ayat 2 Poin I huruf Z yang berbunyi:</p> <p>z. Melakukan kegiatan pengalihan piutang;</p>
d.	<p>Bagian Ketiga Pasal 20 ayat (1) huruf c:</p> <p>Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat: melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga non keuangan yang mendukung industri Perbankan Syariah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>	-	<p>Ditambahkan pada Pasal 3 Ayat 2 Poin I huruf aa yang berbunyi:</p> <p>aa. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga non keuangan yang mendukung industri Perbankan Syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan</p>
e.	<p>Bagian Ketiga Pasal 20 ayat (1) huruf e:</p> <p>Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat: bertindak sebagai pendiri dan pengurus Dana Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.</p>	<p>Pasal 3 ayat 2 poin II huruf d:</p> <p>Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.</p>	<p>Ditambahkan pada Pasal 3 Ayat 2 Poin II huruf d yang berbunyi:</p> <p>d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun;</p>
f.	<p>Bagian Ketiga Pasal 20 ayat (1) huruf j:</p> <p>Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana</p>	-	<p>Ditambahkan pada Pasal 3 Ayat 2 Poin I huruf bb yang berbunyi:</p>

	<p>dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat:</p> <p>j. melakukan kerja sama dengan WIC lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah.</p>		<p>bb. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah</p>
2. POJK Tata Kelola			
<p>a.</p>	<p>Pasal 2 ayat (4):</p> <p>Penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diwujudkan dalam:</p> <p>a. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;</p> <p>b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;</p> <p>c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;</p> <p>d. Penanganan benturan kepentingan;</p> <p>e. Penerapan fungsi kepatuhan;</p> <p>f. Penerapan fungsi audit intern;</p> <p>g. Penerapan fungsi audit ekstern;</p> <p>h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;</p> <p>i. Pemberian remunerasi;</p> <p>j. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;</p> <p>k. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;</p> <p>l. Rencana strategis Bank;</p> <p>m. Aspek pemegang saham;</p> <p>n. Penerapan strategi anti <i>fraud</i>, termasuk anti penyuapan;</p> <p>o. Penerapan keuangan berkelanjutan,</p>	<p>Pasal 15 ayat 2</p> <p>Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> paling kurang harus diwujudkan dalam:</p> <p>a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;</p> <p>b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Perseroan;</p> <p>c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;</p> <p>d. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;</p> <p>e. Batas maksimum penyaluran dana; dan</p> <p>f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan.</p>	<p>Ditambahkan pada Pasal 15 Ayat 2 yang berbunyi:</p> <p>2. Pelaksanaan Good Corporate Governance paling kurang harus diwujudkan dalam:</p> <p>a. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi;</p> <p>b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Perseroan;</p> <p>c. Penanganan benturan kepentingan;</p> <p>d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;</p> <p>e. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;</p> <p>f. Batas maksimum penyaluran dana;</p> <p>g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan;</p> <p>h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;</p> <p>i. Pemberian remunerasi;</p> <p>j. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;</p> <p>k. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;</p> <p>l. Rencana strategis Bank;</p> <p>m. Aspek pemegang saham;</p> <p>n. Penerapan strategi anti <i>fraud</i>, termasuk anti penyuapan;</p> <p>o. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk</p>

	<p>termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan</p> <p>p. Penerapan tata kelola dalam kelompok usaha Bank.</p>		<p>penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan</p> <p>p. Penerapan tata Kelola dalam kelompok usaha bank.</p>
<p>b.</p>	<p>Pasal 6 ayat (4):</p> <p>Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS, serta menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Direksi.</p> <p>Kondisi lain antara lain: pada saat anggota Direksi yang telah habis masa jabatan belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS.</p> <p>Pasal 35 ayat (3):</p> <p>Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS, serta menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Kondisi lain antara lain: pada saat anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatan</p>	<p>-</p>	<p>Ditambahkan pada Pasal 16 ayat 3 huruf b yang berbunyi:</p> <p>b. Pada saat anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS.</p> <p>Ditambahkan pada Pasal 19 ayat 5 – 6 yang berbunyi:</p> <p>5. Pada saat anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS.</p> <p>6. Ketentuan mengenai pemberhentian atau pengganti anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis bagi anggota Dewan Komisaris.</p>

	<p>belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS.</p>		
<p>c.</p>	<p>Pasal 10 ayat (2):</p> <p>Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat; b. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank; c. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS; d. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank; e. pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata 	<p>-</p>	<p>Ditambahkan pada Pasal 16 ayat 3 huruf a dan b yang berbunyi:</p> <p>3.a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat; - pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank; - pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS; - pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;

	<p>Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.</p> <p>Pasal 42: Ketentuan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan ketentuan pengenaan sanksi terkait pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis bagi anggota Dewan Komisaris.</p>		<p>- pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.</p> <p>Ditambahkan pada Pasal 19 ayat 6 yang berbunyi:</p> <p>6. Ketentuan mengenai pemberhentian atau pengganti anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis bagi anggota Dewan Komisaris.</p>
d.	<p>Pasal 11 ayat (1):</p> <p>Pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.</p> <p>Pasal 43: Ketentuan pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan ketentuan pengenaan sanksi terkait pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis bagi Komisaris Independen.</p>	-	<p>Ditambahkan pada Pasal 16 ayat 3 huruf e yang berbunyi:</p> <p>e. Pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.</p> <p>Ditambahkan pada Pasal 19 ayat 12 yang berbunyi:</p> <p>12. Ketentuan pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis bagi Komisaris Independen.</p>

e.	<p>Pasal 18:</p> <p>Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p>	-	<p>Ditambahkan Pada Pasal 17 Ayat 16 yang berbunyi</p> <p>16. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p>
f.	<p>Pasal 19:</p> <p>Anggota Direksi merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	-	<p>Ditambahkan pada Pasal 16 Ayat 2 yang berbunyi:</p> <p>2. Anggota Direksi merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
g.	<p>Pasal 26:</p> <p>Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. untuk proyek bersifat khusus; b. berdasarkan pada kontrak kerja yang jelas; c. dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a; d. dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank; dan e. dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank. 	<p>Pasal 17 ayat 7:</p> <p>Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha Perseroan; b. didasari oleh kontrak yang jelas yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya; dan c. Konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien. 	<p>Ditambahkan pada Pasal 17 Ayat 7 huruf d dan e yang berbunyi:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Perseroan; dan e. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Perseroan.
h.	<p>Pasal 27 ayat (2):</p> <p>Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank, Direksi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, termasuk kepada Dewan Komisaris; 	<p>Pasal 17 ayat 6:</p> <p>Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.</p>	<p>Ditambahkan pada Pasal 17 Ayat 6 huruf b yang berbunyi:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan tata kelola yang baik pada bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	<p>dan</p> <p>b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
i.	<p>Pasal 28: Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, yang paling sedikit mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengorganisasian Bank dan pembagian tugas Direksi; tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Direksi; pengaturan etika kerja Direksi; pengaturan rapat Direksi; larangan terhadap Direksi; evaluasi kinerja Direksi; dan pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris. 	<p>Pasal 17 ayat 16: Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, yang paling kurang mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> waktu kerja; dan pengaturan rapat. 	<p>Ditambahkan pada Pasal 17 ayat 17 yang berbunyi:</p> <p>17. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, yang paling kurang mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Waktu kerja; pengaturan rapat direksi; pengorganisasian bank dan pembagian tugas Direksi; tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Direksi; pengaturan etika kerja Direksi; larangan terhadap Direksi; evaluasi kinerja Direksi; dan pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris.
j.	<p>Pasal 31: Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</p> <p>Yang dimaksud dengan “kebijakan dan keputusan strategis” adalah keputusan Direksi yang dapat mempengaruhi keuangan Bank secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga.</p>	-	<p>Ditambahkan pada Pasal 18 ayat 16 yang berbunyi:</p> <p>16. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</p>

	<p>Yang dimaksud dengan “memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris” adalah keikutsertaan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan yang terbatas pada: a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan b. hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
k.	<p>Pasal 32: Dalam pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Direksi mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan, maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank. 	<p>Pasal 17 ayat 6: Anggota Direksi wajib mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik kepada Perseroan yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan; Remunerasi dan fasilitas yang diterima Perseroan, dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<p>Ditambahkan pada Pasal 18 ayat 20 huruf b yang berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> hubungan keuangan dan hubungan keluarga (sampai derajat kedua) dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan;
l.	<p>Pasal 35 ayat (1): Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan</p>	<p>Pasal 19 ayat 1: Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota</p>	<p>Ditambahkan pada Pasal 19 Ayat 1 yang berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3

	paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.	Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.	(tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Presiden Komisaris diangkat dari calon yang diajukan oleh pemegang saham mayoritas dan anggota Dewan Komisaris lainnya (termasuk Komisaris Independen) dapat dicalonkan oleh setiap pemegang saham. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai -dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia yang terdiri dari paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
m.	Pasal 38 ayat (2): Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.	-	
n.	Pasal 38 ayat (4): Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.	Pasal 19 ayat 12: Mantan anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Dewan Komisaris Independen pada Perseroan sebelum menjalani masa tunggu paling kurang 6 (enam) bulan, kecuali bagi mantan anggota Direksi Perseroan yang melakukan fungsi pengawasan.	Ditambahkan pada Pasal 19 Ayat 15 yang berbunyi: 15. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen tidak dapat menjadi anggota Dewan Komisaris Independen pada Perseroan sebelum menjalani masa tunggu paling kurang 1 (satu) tahun, kecuali bagi mantan anggota Direksi Perseroan -yang melakukan fungsi pengawasan;
o.	Pasal 38 ayat (5): Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi: a. mantan direktur utama pada Bank yang bersangkutan; dan b. mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan,	Pasal 19 ayat 12: Mantan anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Dewan Komisaris Independen pada Perseroan sebelum menjalani masa tunggu paling kurang 6 (enam) bulan, kecuali bagi mantan anggota Direksi Perseroan yang melakukan fungsi pengawasan.	Ditambahkan pada Pasal 19 Ayat 16 yang berbunyi: 16. Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat 15 bagi: - Mantan direktur utama pada bank yang bersangkutan; - Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada bank yang

	paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.		bersangkutan, Paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada bank yang bersangkutan.
p.	<p>Pasal 40: Komisaris Independen menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.</p> <p>Ketentuan di atas dapat dikecualikan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil penilaian kinerja Komisaris Independen; hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan. 	<p>Pasal 19 ayat 5: Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.</p>	<p>Ditambahkan pada Pasal 19 Ayat 7 yang berbunyi:</p> <p>7. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS. Komisaris Independen menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.</p>
q.	<p>Pasal 44: Ketentuan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis bagi anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Pasal 12 ayat (1): Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir</p>	<p>Pasal 19 ayat 8: Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p>	<p>Ditambahkan pada Pasal 19 Ayat 6 yang berbunyi:</p> <p>6. Ketentuan mengenai pemberhentian atau pengganti anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis bagi anggota Dewan Komisaris.</p>

	melalui pemberitahuan tertulis kepada Bank.		
r.	<p>Pasal 49 ayat (1): Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.</p>	<p>Pasal 20 ayat 1: Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.</p>	<p>Ditambahkan pada Pasal 20 Ayat 1 yang berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan Keputusan RUPS.
s.	<p>Pasal 49 ayat (6): Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan b. hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Pasal 20 ayat 19: Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK dan /atau Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Syariah; dan b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku. 	<p>Ditambahkan pada Pasal 20 Ayat 19 huruf a yang berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 19. Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah;
t.	<p>Pasal 50: Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau</p>	<p>Pasal 20 ayat 14: Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, Bank Indonesia, Dewan</p>	<p>Ditambahkan pada Pasal 22 Ayat 14 yang berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Dewan Pengawas Syariah wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor

	hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.	Pengawas Syariah dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.	ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan prinsip syariah.
u.	<p>Pasal 51: Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:</p> <p>a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau</p> <p>b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p>	<p>Pasal 20 ayat 15: Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK dan/atau Bank Indonesia (sesuai dengan peraturan yang berlaku) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:</p> <p>a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.</p>	<p>Ditambahkan pada Pasal 20 Ayat 15 huruf a yang berbunyi:</p> <p>15. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK dan/atau Bank Indonesia (sesuai dengan peraturan yang berlaku) paling lambat 5 (lima) hari --kerja sejak ditemukannya:</p> <p>a. pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang -- keuangan dan perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha bank;</p>
v.	<p>Pasal 52: Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, yang paling sedikit wajib mencantumkan:</p> <p>a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;</p> <p>b. pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris;</p> <p>c. pengaturan etika kerja Dewan Komisaris;</p> <p>d. pengaturan rapat Dewan Komisaris;</p> <p>e. larangan terhadap Dewan Komisaris;</p> <p>f. evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan</p> <p>g. pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.</p>	<p>Pasal 20 ayat 20: Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan:</p> <p>a. Waktu kerja; dan</p> <p>b. Pengaturan rapat.</p>	<p>Ditambahkan pada Pasal 20 Ayat 20 yang berbunyi:</p> <p>20. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan:</p> <p>a. waktu kerja;</p> <p>b. pengaturan rapat dewan komisaris;</p> <p>c. tugas, tanggung jawab, dan wewenangan dewan komisaris;</p> <p>d. pengaturan kewenangan dan prosedur Keputusan dewan komisaris;</p> <p>e. pengaturan etika kerja dewan komisaris;</p> <p>f. larangan terhadap dewan komisaris;</p> <p>g. evaluasi kinerja dewan komisaris; dan</p> <p>h. pola hubungan kerja dewan komisaris dan direksi.</p>
w.	<p>Pasal 54: Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan</p>	-	<p>Ditambahkan pada Pasal 20 Ayat 23 yang berbunyi:</p>

	informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		23. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
x.	<p>Pasal 57: Dalam pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b. hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan c. hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank. 	<p>Pasal 20 ayat 17: Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik kepada Perseroan yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan; c. Rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain; dan d. Remunerasi dan fasilitas yang diterima Perseroan, dalam laporan Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<p>Ditambahkan pada Pasal 20 Ayat 17 huruf b yang berbunyi:</p> <p>17. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga (sampai derajat kedua) dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan;
3.	POJK Tata Kelola Syariah		
a.	<p>Pasal 14 ayat (2): (2) Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. periode masa jabatan anggota DPS yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota DPS oleh RUPS; dan b. kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota DPS. 	-	<p>Ditambahkan pada Pasal 22 Ayat 7 yang berbunyi:</p> <p>7. Pada saat anggota Dewan Pengawas Syariah telah habis masa jabatannya belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS.</p>

	<p>Kondisi lain antara lain pada saat anggota DPS yang telah habis masa jabatan belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS.</p>		
b.	<p>Pasal 14 ayat (3) dan (4):</p> <p>(3) Anggota DPS menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.</p> <p>(4) Anggota DPS yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai anggota DPS dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil penilaian kinerja anggota DPS; hasil kaji ulang ekstern terkait pelaksanaan tugas anggota DPS; dan pernyataan anggota DPS dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan. 	-	<p>Ditambahkan pada Pasal 22 Ayat 7 yang berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota Dewan Pengawas Syariah menjabat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> hasil penilaian kinerja anggota Dewan Pengawas Syariah; hasil kaji ulang ekstern terkait pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas Syariah; dan pernyataan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
c.	<p>Pasal 15 ayat (4):</p> <p>(4) Bank menetapkan dalam anggaran dasar</p>	-	<p>Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau</p>

	mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota DPS, termasuk kewenangan yang melekat kepada DPS.		pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), termasuk kewenangan yang melekat kepada telah diatur pada Pasal 22
d.	Pasal 17 ayat (1): (1) Anggota DPS dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada Bank.	-	Ditambahkan pada Pasal 22 Ayat 13 yang berbunyi: 13. Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada Perseroan.
f.	Pasal 22: DPS wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.	-	Ditambahkan pada Pasal 22 Ayat 14 yang berbunyi: 14. Dewan Pengawas Syariah wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan prinsip syariah.
e.	Pasal 30 ayat (3): Pelaksanaan rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota DPS secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	Pasal 23 ayat 2: Rapat Dewan Pengawas Syariah diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.	Ditambahkan pada Pasal 23 Ayat 2 yang berbunyi: 2. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Pengawas Syariah secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
f.	Pasal 31: (1) Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	-	Ditambahkan pada Pasal 23 Ayat 7 - 10 yang berbunyi: 7. Perseroan wajib mengadakan rapat Dewan Pengawas Syariah bersama Direksi paling sedikit 1

	<p>(2) Rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS dan mayoritas anggota Direksi.</p> <p>(3) Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>(4) Rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS dan mayoritas anggota Dewan Komisaris.</p>		<p>(satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>8. Rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Pengawas Syariah dan mayoritas anggota Direksi.</p> <p>9. Bank wajib mengadakan rapat Dewan Pengawas Syariah bersama Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>10. Rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Pengawas Syariah dan mayoritas anggota Dewan Komisaris.</p>
g.	<p>Pasal 32 ayat (5): Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat DPS beserta alasan perbedaan pendapat.</p>	-	<p>Ditambahkan pada Pasal 23 Ayat 11 yang berbunyi:</p> <p>11. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah beserta alasan perbedaan pendapat.</p>
h.	<p>Pasal 33: Anggota DPS wajib mengungkapkan paling sedikit:</p> <p>a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;</p> <p>b. hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank;</p> <p>c. hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan</p> <p>d. rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada Bank, lembaga keuangan selain Bank</p>	<p>Pasal 22 ayat 8: Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan:</p> <p>a. Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain; dan</p> <p>b. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Perseroan.</p>	<p>Ditambahkan pada Pasal 22 Ayat 11 yang berbunyi:</p> <p>11. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan:</p> <p>a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Perseroan yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;</p> <p>b. hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lain, dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan;</p> <p>c. hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lain, dan/atau pemegang saham pengendali</p>

	dan/atau pengawas syariah pada lembaga atau perusahaan bukan keuangan.		Bank; dan d. rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada Bank, lembaga keuangan selain Bank dan/atau pengawas syariah pada lembaga atau perusahaan bukan keuangan.
--	--	--	---